



## KEPUTUSAN LURAH GROGOL UTARA

NOMOR : 8 TAHUN 2024

Tentang

PENGESAHAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) PAUD ANANDA RW. 11  
KELURAHAN GROGOL UTARA, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
MASA BAKTI TAHUN 2024 -2029

### LURAH KELURAHAN GROGOL UTARA

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses peningkatan mutu relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- b. Bahwa pendidikan harus mampu mewujudkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang representative dalam pergaulan dunia termasuk di wilayah Kelurahan Grogol Utara, untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu bersaing pada taraf Nasional dan Internasional;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan, kecerdasan dan kreativitas ibu dan anak juga pengembangan dari Gerakan BKB PAUD ANANDA RW.11 dan mewujudkan keberhasilan didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), maka di pandang perlu untuk membentuk BKB PAUD ANANDA di wilayah RW.11 Kelurahan Grogol Utara.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan d, di pandang perlu ditetapkan dengan Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 6 Tahun 1976 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 54, tambahan Lembaran Negara nomor 3039);
2. Undang – undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan Lembaran Negara nomor 3886);
4. Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak(Lembaga Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109,tambahan Lembaran Negara nomor 4235);
5. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4301).

6. Undang – undang nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera;
7. tahun 2006 tenSurat Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 10/Kep/Menko/Kesra/IX/1983 tentang Pola Umum Usaha Pembinaan Kesejahteraan Anak;
8. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama, Mentri Urusan Peranan Wanita dan Kepala BKKBN Nomor 11/Kep/Menko/UPW/IX/1984 tentang Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.
10. Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 124 tang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Kelompok Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Kelurahan Grogol Utara dengan nama BKB PAUD ANANDA RW 11 serta mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus BKB PAUD ANANDA RW.11 Kelurahan Grogol Utara;
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, bertugas dan bertanggung jawab didalam pelaksanaan kelompok BKB PAUD ANANDA RW.11 di bawah, Koordinasi PKK dan kerjasama dalam lintas sektoral.
- KETIGA** : Pengurus BKB PAUD ANANDA RW 11 diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kelompok BKB ANANDA RW. 11 yang dilaksanakan secara periodik maupun insidental.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan dirubah dan disampaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : Februari 2024

Lurah Kelurahan Grogol Utara

  
*[Signature]*  
H. Moch Rasyid, SE.MM  
NIP. 196710231998031003

**Tembusan :**

1. Walikota Kota Jakarta Selatan
2. Ketua TP. PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Camat Kecamatan Kebayoran Lama
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Kebayoran Lama



Lampiran : SK Lurah Kelurahan Grogol Utara  
Nomor : Tahun 2024

**SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) PAUD ANANDA RW.11  
KELURAHAN GROGOL UTARA, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

---

PENASEHAT : H. MOCH RASYID ( Lurah Kelurahan Grogol Utara )

PEMBINA : ROBYANSYAH

KETUA : YAYAH ROKAYAH

SEKRETARIS : MUZDALIPAH

BENDAHARA : HASNAH

ANGGOTA : ARYANTI

OPERATOR : SYIFA MAWARNI


KETUA BKB PAUD ANANDA RW 11

  
  
YAYAH ROKAYAH

SEKRETARIS BKB PAUD ANANDA RW 11

  
MUZDALIPAH

**MENGETAHUI  
LURAH KELURAHAN GROGOL UTARA,**

  
  
H. MOCH RASYID, SE.MM  
NIP. 196710231998031003